

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif dalam mengatur seluruh aspek ibadah dan muamalah seorang hamba, termasuk dalam suatu tatanan ekonomi. Hal ini dikarenakan Islam memiliki akar dan tujuan syariat yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi para pemeluknya. Tujuan itu sendiri selain mengacu kepada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih layak, dapat menjadi nilai yang penting untuk menjaga ruh persaudaraan ditengah umat beragama dan stabilitas sosioekonomi, sehingga menghasilkan tingkat kepuasan yang seimbang antara ruh dan jasad.

Islam telah menjadikan Alqur'an sebagai salah satu pedoman sekaligus petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terdapat beberapa ayat Alqur'an yang memacu manusia untuk bekerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dengan menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi penting untuk diketahui, tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan dalam Alqur'an. Syaratnya, kegiatan usaha tersebut tidak mengandung unsur riba, *maisîr*, *gharâr*, haram, dan *zhâlim*.¹

Cara-cara membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan *syara*' tersebut tidak dapat dibenarkan adanya. Mekanisme yang diperbolehkan itu haruslah dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan mudharat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong. Sebaliknya, bila ada praktek yang bertentangan dengan di atas, seperti mendapatkan harta yang mendatangkan mudharat atau jauh dari prinsip keadilan seperti riba adalah haram.²

Harta yang haram merupakan salah satu sumber kebinasaan peradaban. Terlebih harta haram yang mendapat ancaman yang sangat besar seperti riba.

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 77

² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 201

Saking besarnya dosa riba, hingga Allah ancam dengan tantangan perang ketika di padang mahsyar.¹ Hampir semua muslim sepakat dengan dilarangnya riba. Akan tetapi bagaimana hakikat riba, barangkali ada beberapa orang yang tidak mengenalinya. Sehingga bisa jadi diwaktu yang bersamaan mereka meneriakkan anti-riba sembari melakukan transaksi riba.

Berkaitan dengan banyaknya ayat-ayat riba yang dibahas oleh Alqur'an, penulis menjadikan konsentrasi penulisan karya ilmiah ini mengulik penafsiran ayat-ayat tersebut secara ringkas. Riba yang secara sederhana didefinisikan dengan “bertambah dari asalnya” merupakan salah satu jenis transaksi yang dilarang Allah. Karena itulah didalam Alqur'an dinyatakan tegas tentang keharamannya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Bagi penulis, riba adalah suatu fenomena yang cukup menarik untuk diteliti walaupun para ulama sejak dahulu hingga kini ketika membahas esensi riba tidak menjadikannya sebatas wawasan. Akan tetapi, mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan di lubuk hati beberapa praktek transaksi ekonomi guna menetapkan apakah praktek riba pada masa jahiliyah sama dengan riba pada praktek bentuk baru dalam transaksi ekonomi saat ini? Seperti sistem pembayaran digital yang memberikan benefit atau ‘kelebihan’ berupa *cashback*, voucher, dan beberapa bentuk diskon lainnya yang menggunakan uang elektronik.

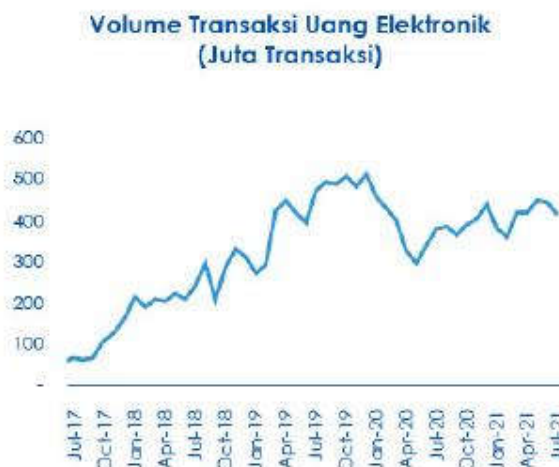
Dilansir dari Danareksa Institute, sistem pembayaran dengan uang elektronik telah menjadi tren digital dan terus berkembang pesat dalam 5

¹ Ammi Nur Baits, *Ada Apa dengan Riba*, (Yogyakarta: Pustaka TRANSAKSI, 2017) hlm. viii.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 88.

tahun terakhir (2017-2021). Pembayaran digital tersebut selain menjadi titik perkembangan ekonomi Indonesia bagi masyarakat luas, juga membantu menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Berikut penulis cantumkan jumlah volume transaksi uang elektronik dalam kurun 5 tahun terakhir:³

Tabel 1.1 Volume Transaksi Uang Elektronik



Dapat dilihat pada bagan diatas bahwasanya volume transaksi uang elektronik meningkat signifikan dengan rata-rata nilai transaksi yang meningkat. Volume transaksi menurun pada awal masa pandemi (Januari 2020 - April 2020) karena penurunan penggunaan *e-money* berbasis kartu. Namun demikian, penggunaan *e-money* berbasis *server* tetap tinggi dimana masyarakat mulai berbelanja secara *online* menggunakan *e-money* berbasis *server*.

Bagaimanapun, di masa lampau riba dengan segala sifat dan dampaknya sudah dipahami kendati dalam penalaran yang sederhana. Artinya berbagai kegiatan ekonomi sudah dapat dikategorikan sebagai riba ketika didalamnya terdapat transaksi yang diharamkan oleh Islam. Perkembangan ekonomilah kelihatannya yang membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan tertentu

³<https://www.danareksa.co.id/app/uploads/2021/09/Danareksa-DRIs-Pulse-Check-Penggunaan-Uang-Elektronik-selama-Pandemi-Covid-19.pdf> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

yang dewasa ini dipandang baik bahkan dibutuhkan, dipandang terkutuk berdasarkan pandangan masa lampau karena perbedaan persepsi.

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk kembali mengangkat permukaan tentang masalah ini karena cakupan riba masih diperdebatkan di kalangan para ulama, dan dipahami secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga para ulama modern-kontemporer. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan akan ada titik terang bagaimana makna riba yang sebenarnya dimaksudkan oleh Alqur'an, latar belakang diturunkannya ayat-ayat riba dalam lintasan sejarah, terutama untuk menjawab persoalan apakah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan riba dalam Alqur'an sama dengan sistem teknologi digital pada masa ini sehingga menjadikan pelakunya 'diperangi' oleh Allah? Apakah perekonomian perbankan modern yang mempopulerkan praktek bunga dengan sistem berbasis teknologi yang semakin marak adalah riba?

Pada skripsi ini penulis memilih kitab *Mafâtiḥ al-Ghaib* karya Imam Fakhruddin al-Razi (1210 M), karena bisa dibilang beliau sebagai seorang cendekiawan islam yang menjelaskan pelarangan riba dari sudut pandang mufassir, melalui tulisan monumental beliau, *Mafâtiḥ al-Ghaib* atau lebih dikenal sebagai *Tafsir al-Kabîr*. Memang, para mufassir pendahuluannya seperti Thabari, Zamakhsari, Suyuti, Baidawi, dan Ibnu al-Arabi telah pula membahasnya, tetapi penekanan mereka lebih pada aspek hukumnya. Sedangkan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat riba mengaitkan penafsirannya dengan argumen-argumen rasional, serta keluasan wawasan beliau ketika menjabarkan makna-makna kata dalam artian yang seharusnya, juga memahami munasabah antar ayat atau surat, yang membuat kajian terhadap ayat tersebut sangat menarik dan tidak akan pernah selesai untuk dibahas.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, penulis terinspirasi pada buku tafsir tersebut, yang turut mengilhami dan melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Dikarenakan tafsir tersebut mempunyai corak penafsiran yang berbeda, yang selama ini belum begitu terpublikasikan secara

luas. Dengan diwujudkan dalam sebuah skripsi berjudul: “STUDI PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM TAFSIR *MAFĀTĪH AL-GHAIB* DAN RELEVANSINYA DALAM TRANSAKSI DIGITAL”, yang berfokus pada makna ayat-ayat riba menurut penafsiran Imam al-Razi. Diharapkan dari kajian ini, kita bisa mengetahui secara utuh makna riba yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Alqur’an serta relevansinya dalam beberapa transaksi digital modern, sehingga menjadikan kita terhindar dari harta riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya pada:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat riba menurut Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat riba menurut Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib* terhadap transaksi yang menggunakan teknologi digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat riba dalam Alqur’an yang terdapat pada Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib*.
2. Mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat riba menurut Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib* dalam Alqur’an terhadap transaksi yang menggunakan teknologi digital.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Mengembangkan khazanah serta wawasan seorang muslim khususnya wawasan mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan riba dan bentuk-bentuknya dalam Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan pembaca tentang makna riba baik segi kajian maupun tafsirnya dalam Tafsir *Maḥāṭīḥ al-Ghaib*, dengan asumsi pembaca terhindar dari praktek-praktek riba dan hukuman Allah bagi para pelakunya.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap riba bukan murni pertama kali dilakukan. Banyak yang telah melakukan penelitian tentangnya dengan metode dan konten yang berbeda-beda. Karya ilmiah tersebut antara lain:

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Riba menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syar’iyyah wa al-Manhaj*”, karya Ulvah Kholidatul Jannah, karya ini merupakan penelitian tematik yang menelaah kajian riba serta kaitannya dengan keadilan ekonomi pada sistem ekonomi modern. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya sistem perekonomian modern yang dibangun atas ideologi para kapitalis dan komunis menuai banyak kegagalan karena ketimpangan sistem tersebut, dimana didalamnya banyak mengandung riba dan eksploitasi harta secara bebas.⁴

Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir *al-Azhâr*”, karya Arief Zainal Asiqien, karya ini merupakan bahasan tentang metode Hamka dalam menerjemahkan sebagian ayat-ayat Alqur’an yang berkaitan dengan riba, serta menjelaskan kekeliruannya dari segi bahasa dan makna. Adapun hasil dari penelitian ini didapati bahwasanya terjemahan Hamka dalam tafsir *al-Azhâr* terkadang terjadi pemborosan kata dan kalimat karena menggunakan bahasa melayu, walaupun dari segi arti tidak memberikan perbedaan secara signifikan dalam pemahamannya.⁵

Jurnal yang berjudul “Konsep Riba dalam Alqur’an” karya Abdul Ghofur, jurnal ini membahas pelarangan riba dalam Alqur’an yang memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis)

⁴ Ulvah Kholidatul Jannah, *Penafsiran Ayat-Ayat Riba Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Yogyakarta, 2017.

⁵ Arief Zainal Asiqien, *Analisis terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsir al-Azhâr*, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, 2007.

dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang, tidak adanya keadilan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi, apabila semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap (jebakan utang)* yang dalam.⁶

Dari pemaparan kajian pustaka di atas, secara umum pembahasan tentang riba belum secara spesifik menggali lebih dalam tentang makna riba yang terdapat dalam Tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib* dan hubungannya dengan kegiatan transaksi yang berbasis teknologi. Maka melalui penelitian ini penulis berpandangan pentingnya mengkaji riba sehingga mengetahui esensi serta poin yang melatar belakangi keharamannya dengan lebih mendalam pada Alqur'an, yang disertai dengan penafsiran dari Tafsir *Mafâtiḥ al-Ghaib*.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan karya yang baru dan berbeda dengan karya-karya di atas.

2. Landasan Konseptual

a. Ayat-Ayat Riba

Dalam Alqur'an, kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum dengan perincian ayat sebagai berikut; QS. Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, QS. Ali-Imran (2) ayat 130, QS. al-Nisa (4) ayat 160 dan 161, QS. al-Rum (30) ayat 39.⁷

Secara leksikal, kata riba berarti tambah dan tumbuh. Yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba. Adapun secara *syara'* yakni pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

⁶ Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Alqur'an". Dalam Jurnal Economica. Vol. VII, edisi. I (Mei, 2016).

⁷ Shubhiy 'Abd al-Ra'uf 'Ashr & Ahmad Musthafa Qasim al-Thahthawiy, *al-Mu'jam al Maudhu'iy li Ayat al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 2006), hlm. 493.

bathil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁸

Disisi lain Ibnu al-Arabi al-Maliki ketika menjelaskan riba pada ayat-ayat Alqur'an dalam karya beliau *Ahkâm al-Qur'an* menyebutkan, "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah." yakni transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam, riba *nasî'ah* dan riba *fadhîl*.⁹ Riba *nasî'ah*/penundaan Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.¹⁰ Sedangkan riba *fadhîl* adalah kelebihan dari hasil pertukaran barang tertentu yang sejenis. Bentuk riba fadhîl adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, dan *sya'ir* (jenis padi-padian) dengan *sya'ir*.

b. Tafsir *Mafâtîh al-Ghaib*.

Tafsir *Mafâtîh al-Ghaib* Fakhruddin al-Razi adalah seorang ulama yang menguasai beberapa disiplin ilmu dan sangat menonjol dalam ilmu-ilmu *naqli* maupun *aqli*. Beliau memperoleh popularitas besar di segala penjuru dunia, dan mempunyai cukup banyak karya. Diantara karyanya yang terpenting adalah tafsir *Mafâtîh al-Ghaib*. Kitab tafsir *Mafâtîh al-Ghaib* terdiri dari delapan jilid besar. Secara utuh kitab ini berisikan tafsir dari

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

⁹ Jama'ah min al-Ulama', *Fatawa al-Azhar*, Cet. 2, Juz. 6, (Riyadh: Maktabah Syamilah, t.tt), hlm. 124.

¹⁰ *Ibid.*

keseluruhan ayat-ayat Alqur'an menurut tertib mushaf Usmani. Dr. Muhammad Husain al-Zahabi mengatakan bahwa kitab tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin al-Razi sangat dihargai oleh para ulama, karena kitab itu mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab tafsir lainnya.¹¹

Jika dibanding dengan tafsir *bi al-ra'y* lainnya, terlihat tafsir al-Razi lebih unggul dari sisi kuantitas. al-Rāzi dapat menghubungkan tafsirnya dengan *riyadhiyah* (ilmu pasti) dan falsafah, serta ilmu-ilmu lain yang dianggap baru di kalangan agama pada masanya. Juga mengutamakan tentang munasabah surat-surah Alqur'an dan ayat-ayatnya satu sama lain sehingga beliau menjelaskan hikmah-hikmah yang terdapat dalam urutan Alqur'an dan ayat dengan keilmuan yang berkembang. Kalau beliau menemui ayat hukum, maka beliau selalu menyebutkan semua madzhab *fuqahā'*. Akan tetapi, ia lebih cenderung kepada madzhab Syaf'i yang merupakan pegangannya dalam ibadah dan muamalah. Beliau juga melengkapi tafsirnya dengan menjelaskan *asbāb al-nuzūl*.

Kitab Tafsir *Mafātīh al-Ghaib* ini terdiri dari 32 juz, yang diterbitkan pertamakali pada tahun 1981 M oleh Dar al-Fikr di kota Beirut, Lebanon. Adapun dalam mengkaji ayat-ayat mengenai riba penulis menggunakan juz 7, juz 9, juz 11, dan juz 15 kitab tafsir tersebut.

c. Transaksi Digital

Kata transaksi berasal dari bahasa arab *al-mu'amalah* yang secara etimologi sama dan satu makna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih, guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, transaksi itu diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.¹²

¹¹ Husain al-Zahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssīrūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 292.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

Adapun digital adalah sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia.¹³ Sedangkan digital secara teori adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.

Transaksi digital adalah cara pembayaran menggunakan mode digital. Dalam pembayaran digital, pembayar dan penerima bayaran keduanya menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang. Disebut juga pembayaran elektronik. Tidak ada uang tunai yang diikuti dalam pembayaran digital. Semua transaksi pada pembayaran digital dilakukan secara online. Itu merupakan sebuah cara yang instan dan mudah untuk melakukan pembayaran.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa transaksi digital adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pokok masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵

Di samping itu juga penelitian ini dibantu oleh referensi sekunder seperti artikel dan beberapa kitab-kitab tafsir yang tentunya mudah dijangkau, juga

¹³ Rustam Aji, “*Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)*” Dalam Islamic Communication Journal. Vol. I, no. I (Mei-Oktober, 2016).

¹⁴ Jamin, “*Analisis Akad dalam Layanan LinkAja Syariah*”, Dalam Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum, vol. 1, edisi. 1 (2020).

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 3.

beberapa buku, kamus, ensiklopedi, majalah, artikel, tulisan, makalah, kitab dll. yang membahas masalah riba.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab tafsir *Maḥāṭib al-Ghaib* atau *Tafsir Al-Kabîr* yang lebih dikenal dengan nama Tafsir al-Razi, karya Fakhruddin al-Razi. Adapun sumber sekunder berupa kitab karya ulama' lain, buku-buku penunjang, karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis) terdahulu serta beberapa sumber tambahan yang berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan.¹⁶

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.¹⁷ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis) terdahulu serta beberapa sumber tambahan yang berkaitan dengan tema pembahasan.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode *maudhû'i* (tematik). Metode *maudhû'i* yaitu metode penafsiran yang ditempuh

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 206.

dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Alqur'an yang berbicara tentang tema yang sama serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar di berbagai surat.¹⁸

Alasan utama pemilihan metode tematik dalam penelitian ini disebabkan oleh banyaknya para ahli yang menggunakannya untuk memperinci suatu persoalan, sesuai dengan tuntutan zaman yang banyak menuntut pemecahan masalah dari kasus-kasus secara komprehensif dan utuh.

Penulis melakukan analisis terhadap maksud dan sasaran ayat-ayat yang membahas topik utama, kemudian merumuskan teori baru yang dikemas dari hasil pendapat *mufassir* terkait. Selanjutnya menarik kesimpulan dari penafsiran tersebut untuk dijadikan solusi terhadap persoalan yang muncul pada rumusan masalah.

¹⁸ Ali Hasan al-Aridi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992) hlm.78